



PT BPR PURIDANA ARTAMAS

# LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

Tahun 2024

📍 JLN GAJAH MADA NO 55, SIDOARJO  
☎ 0318921387  
📠 0318921405

Telah disesuaikan dengan  
**SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024**





## BAB I PENJELASAN UMUM

### A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya..

### B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Puridana Artamas mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat



Syariah.

13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah



32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

### C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Meningkatnya kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional BPR serta lebih meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan.

### D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR PURIDANA ARTAMAS

#### 1 Transparency (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).

#### 2 Accountability

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.

#### 3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

#### 4 Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)

#### 5 Fairness

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

### E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Puridana Artamas telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku. PT. BPR Puridana Artamas menyadari internalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola di setiap aspek kegiatan PT. BPR Puridana Artamas



## BAB II TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

### A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	: JLN GAJAH MADA NO 55, SIDOARJO
Nomor Telepon	: 0318921387
Penjelasan Umum	: Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya..
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Peringkat 2
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Manajemen PT BPR Puridana Artamas telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR

### B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: AFRIYANTI LAILIYAH
	Jabatan	: 0200 - Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	: TUGAS:1. Setiap akhir tahun membuat rencana kerja dan target tahunan untuk berikutnya bersama dengan direktur lain dan staff yang terkait. 2. Setiap akhir tahun membuat rencana kerja dan target tahunan untuk tahun berikutnya dengan funding dan lending. 3. Memantau seluruh kegiatan operasional perusahaan. 4. Membuat strategi dan kebijakan untuk mencapai target yang telah direncanakan serta tetap berpegang dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. TANGGUNG JAWAB: 1. Memberikan motivasi kepada seluruh staff atau karyawan untuk mencapai target yang telah ditentukan. 2. Memantau dan menjaga agar kondisi Bank tetap sehat yang berpedoman pada aspek CAMEL atau aspek lainnya. 3. Memastikan praktek perkreditan yang sehat sesuai dengan ketentuan (prudential banking). 4. Bertanggung jawab atas menurunnya kinerja



	perusahaan yang menimbulkan pada kerugian perusahaan. 5. Mengawasi, membina, dan menilai pelaksanaan operasional Bank sesuai dengan aturan yang ditetapkan seperti: Menyetujui atau menolak setiap transaksi, pengajuan kredit, pengambilan barang jaminan dan lain-lain; Memeriksa, menyetujui atau menolak dan menandatangani laporan keuangan dan lain-lain. 6. Mengusulkan untuk menentukan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya bagi staf atau karyawan kepada komisaris.
No Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	<p>Nama : JOKO SUSANTO</p> <p>Jabatan : 0100 - Direktur Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : TUGAS: 1. Setiap akhir tahun membuat rencana kerja dan target tahunan untuk tahun berikutnya terkait dengan operasional. 2. Mengelola (Manage) dan memantau seluruh kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya. 3. Membuat strategi dan kebijakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan serta tetap berpegang pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. 4. Menjalankan semua kebijakan yang telah ditetapkan. 5. Bertanggung jawab penuh kepada direktur utama atas operasional dan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko Bank. TANGGUNG JAWAB: 1. Memberikan motivasi kepada seluruh staf atau karyawan untuk mencapai target yang telah ditentukan. 2. Memantau dan menjaga agar kondisi Bank tetap sehat yang berpedoman pada aspek CAMEL atau aspek lainnya. 3. Membuat dan menetapkan kebijakan-kebijakan Bank sesuai dengan ketentuan tanpa melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. 4. Mengusulkan untuk menentukan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya bagi staf atau karyawan kepada direktur utama diketahui komisaris.</p>
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	
	<p>Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.</p> <p>Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.</p> <p>Direksi secara continue meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM dengan mengikutsertakan SDM ke pelatihan - pelatihan.</p> <p>Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.</p> <p>Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi.</p> <p>Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.</p>

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	



1	Nama	: DRS. BAMBANG RAHARDJO
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: TUGAS: 1. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerpan Tata Kelola (Good Corporate Governance) pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi. 3. Pengawasan dan pemberian nasehat dilakukan untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank. 4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka (2) Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi Bank. 5. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka (2) Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Bank, kecuali terkait dengan: a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit Bank; b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. TANGGUNG JAWAB: 1. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. 2. Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan usaha Bank dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Dewan komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan sementara waktu seorang atau lebih anggota direksi jika anggota direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Bank, merugikan Bank, melalaikan kewajiban dan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap Bank apabila diminta OJK. 5. Dewan komisaris wajib memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. 6. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.
<b>No</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris</b>	
1	Nama	: SINDUKARTO
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	: TUGAS: 1. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerpan Tata Kelola (Good Corporate Governance) pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi. 3. Pengawasan dan pemberian



nasehat dilakukan untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank. 4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka (2) Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi Bank. 5. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka (2) Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Bank, kecuali terkait dengan: a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit Bank; b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. TANGGUNG JAWAB: 1. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. 2. Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan usaha Bank dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Dewan komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan sementara waktu seorang atau lebih anggota direksi jika anggota direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Bank, merugikan Bank, melalaikan kewajiban dan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap Bank apabila diminta OJK. 5. Dewan komisaris wajib memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. 6. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.

**Rekomendasi Kepada Direksi**

Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.  
Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.  
Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.  
Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.  
Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi.

**3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite**

**a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite**

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab : .
	Program Kerja :



		-
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
2	<b>Komite Pemantau Risiko</b>	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
3	<b>Komite Remunerasi dan Nominasi</b>	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
4	<b>Komite Manajemen Risiko</b>	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
5	<b>Komite Lainnya</b>	
	Tugas dan Tanggung Jawab	:Komite Kredit Memberikan rekomendasi atas persetujuan atau penolakan Kredit sesuai dengan batas wewenang atau jenis Kredit antara lain dengan mempertimbangkan aspek likuiditas; Menaati dan mengikuti seluruh kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan yang telah ditetapkan;
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-



b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
1	ACCOUNT OFFICER		Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak
1	KEPALA KANTOR KAS		Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak
1	KABAG KREDIT		Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak
1	KEPALA KANTOR CABANG		Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak
1	DIREKTUR UTAMA		Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Ketua	Tidak

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	AFRIYANTI LAILIYAH	-	-		
2	JOKO SUSANTO	-	-		

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	DRS. BAMBANG RAHARDJO	-	-		
2	SINDUKARTO	-	-		



**D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain**

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	AFRIYANTI LAILIYAH		CV.KRESNA YURISDIKA	-
2	AFRIYANTI LAILIYAH		PT.ANDALAN TATA MANAJEMEN	-
3	AFRIYANTI LAILIYAH		CV.ELANG MAHKOTA GEMILANG	-
4	JOKO SUSANTO		CV.KRESNA YURISDIKA	-
5	JOKO SUSANTO		PT.ANDALAN TATA MANAJEMEN	-
6	JOKO SUSANTO		CV.ELANG MAHKOTA GEMILANG	-

**2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	DRS. BAMBANG RAHARDJO		CV.KRESNA YURISDIKA	5,00%
2	DRS. BAMBANG RAHARDJO		PT.ANDALAN TATA MANAJEMEN	2,50%
3	DRS. BAMBANG RAHARDJO		CV.ELANG MAHKOTA GEMILANG	5,00%
4	SINDUKARTO		CV.KRESNA YURISDIKA	-
5	SINDUKARTO		PT.ANDALAN TATA MANAJEMEN	-
6	SINDUKARTO		CV.ELANG MAHKOTA GEMILANG	2,50%

**E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR**

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	AFRIYANTI LAILIYAH	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	JOKO SUSANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada



2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DRS. BAMBANG RAHARDJO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	SINDUKARTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	AFRIYANTI LAILIYAH	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	JOKO SUSANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DRS. BAMBANG RAHARDJO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	SINDUKARTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	117.000.000	2	120.000.000
2	Tunjangan	2	320.386.300	2	10.000.000
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	18.283.176	2	1.925.000
Total Remunerasi			455.669.476		131.925.000
<b>Jenis Fasilitas Lain</b>					
1	Perumahan	-	-	-	-
2	Transportasi	-	-	-	-
3	Asuransi Kesehatan	-	-	-	-
4	Fasilitas lainnya	-	-	-	-
5	Total Fasilitas Lain	-	-	-	-
6	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain	-	-	-	-



## H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,14
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,05
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,50
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,20
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1,06

## I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2024-1-16	2	Rencana Bisnis BPR, Isu-isu Strategis BPR, Evaluasi atau penetapan kebijakan strategis, Evaluasi realisasi bisnis BPR untuk Triwulan ke IV, Semester II Tahun 2023, Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis, Penanganan Kredit Bermasalah, Tindak Lanjut atas hasil Pemeriksaan OJK pada tanggal 02 s.d 06 Oktober 2023 (exit meeting tgl. 06 Oktober 2023), Penerapan APU PPT & PPPSPM dan Penilaian IRA ( Individual Risk Assessment ), Persiapan Penerepan SAK-EP ( Standart Akuntansi Keuangan Entitas Privat ), Saran-saran/ Nasihat untuk Direksi.
2	2024-4-17	2	Rencana Bisnis BPR, Isu-isu Strategis BPR, Evaluasi atau penetapan kebijakan strategis, Evaluasi realisasi bisnis BPR, Penanganan Kredit Bermasalah, Tindak Lanjut atas hasil Pemeriksaan OJK pada tanggal 02 s.d 06 Oktober 2023 (exit meeting tgl. 06 Oktober 2023), Penerapan APU PPT & PPPSPM dan Penilaian IRA ( Individual Risk Assessment ), Persiapan Penerepan SAK-EP ( Standart Akuntansi Keuangan Entitas Privat ), Saran-saran/ Nasihat untuk Direksi.
3	2024-7-17	2	Rencana Bisnis BPR, Isu-isu Strategis BPR, Evaluasi atau penetapan kebijakan strategis, Evaluasi realisasi bisnis BPR, Penanganan Kredit Bermasalah, Tindak Lanjut atas hasil Pemeriksaan OJK pada tanggal 02 s.d 06 Oktober 2023 (exit meeting tgl. 06 Oktober 2023), Penerapan APU PPT & PPPSPM dan Penilaian IRA ( Individual Risk Assessment ), Persiapan Penerepan SAK-EP ( Standart Akuntansi Keuangan Entitas Privat ), Nomenklatur BPR, Merger BPR, Saran-saran/ Nasihat untuk Direksi.
4	2024-10-23	2	Rencana Bisnis BPR, Isu-isu Strategis BPR, Evaluasi atau penetapan kebijakan strategis, Evaluasi realisasi bisnis BPR, Penanganan Kredit Bermasalah, Tindak Lanjut atas hasil Pemeriksaan OJK pada tanggal 02 s.d 06 Oktober 2023 (exit meeting tgl. 06 Oktober 2023), Penerapan APU PPT & PPPSPM dan Penilaian IRA ( Individual Risk Assessment ), Persiapan Penerepan SAK-EP ( Standart Akuntansi Keuangan Entitas Privat ), Nomenklatur BPR, Merger BPR, Pengkinian Pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat Dewan Komisaris dan Direksi, Saran-saran/ Nasihat untuk Direksi.

## J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	DRS. BAMBANG RAHARDJO	2	2	100,00%
2	SINDUKARTO	2	2	100,00%



### K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

### L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

### M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	SINDUKARTO	DIREKSI CV. ELANG MAHKOTA GEMILANG (EMG)	JOKO SUSANTO	DIREKTUR UTAMA	JASA PELATIHAN	131	Sesuai ketentuan internal
2	CHAYO	DIREKTUR UTAMA PT. ANDALAN TATA MANAJEMEN (ATM)	JOKO SUSANTO	DIREKTUR UTAMA	PEMELIHARAAN PERANGKAT LUNAK C-BANKING	42	Sesuai ketentuan internal
3	VIVI DALIMARTA ERLAMBANG	DIREKTUR CV. ANUGRAH GIANT ABADI (AGA)	JOKO SUSANTO	DIREKTUR UTAMA	PEMASARAN PRODUK ASURANSI	7	Sesuai ketentuan internal
4	KUNTJONO	DIREKTUR CV. KRESNA YURIDISKA	JOKO SUSANTO	DIREKTUR UTAMA	PELAYANAN JASA DIBIDANG HUKUM	20	Sesuai ketentuan internal

### N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
-	-	-	-	-	-



## O. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Puridana Artamas ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Puridana Artamas. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Puridana Artamas ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Puridana Artamas, Terima Kasih.

SIDOARJO, 31 Januari 2025  
Persetujuan Pengurus PT BPR Puridana Artamas

**DRS. BAMBANG RAHARDJO**  
KOMISARIS UTAMA

**JOKO SUSANTO**  
DIREKTUR UTAMA